

## Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan

Andri Fransiskus Gultom<sup>a, 1\*</sup>, Suparno<sup>a, 2</sup>, Ludovikus Bomans Wadu<sup>a, 2\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

<sup>1</sup> andri.franz@unikama.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 20 Juni 2023;

Revised: 28 Juni 2023;

Accepted: 2 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Strategi Anti

Perundungan;

Media Sosial;

Paradigma

Kewarganegaraan;

Kampanye.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan strategi anti perundungan di media sosial dalam paradigma kewarganegaraan. Situasi ini bertolak dari situasi perundungan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumen, dan fokus kelompok. Teknik analisis data dilakukan dengan transkripsi data, pengkodean, analisis tema, dan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian, pertama, adanya perundungan yang terjadi dengan teknologi media sosial diatasi melalui teknologi media sosial juga. Artinya, penelitian ini menggunakan strategi internal dalam paradigma kewarganegaraan untuk anti perundungan dengan menggunakan teknologi media sosial terutama memaksimalkan penggunaan instagram untuk mengimplementasikan melalui kampanye anti perundungan dengan melakukan penyebaran pamflet. Isi pamflet tentang ajakan untuk tidak melakukan kekerasan, ujaran, penghinaan, dan merendahkan sesama teman. Adanya kampanye melalui pamflet ini, bagi beberapa orang, setuju dan ada komentar-komentar positif dan dukungan yang masuk di akun media sosial kampanye anti perundungan ini. Rekomendasi, strategi anti perundungan menjadi bentuk antisipasi dengan menggunakan media sosial dan aksi langsung.

### ABSTRACT

**Anti-Bullying Strategy on Social Media in the Citizenship Paradigm.** This research aims to describe anti-bullying strategies on social media in the citizenship paradigm. This situation departs from the bullying situation that still occurs in the educational environment. This study used qualitative research methods. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, document studies, and focus groups. Data analysis techniques were carried out by data transcription, coding, theme analysis, and interpretation and drawing conclusions. Research findings, first, bullying that occurs with social media technology is overcome through social media technology as well. This study uses an internal strategy in the citizenship paradigm for anti-bullying by using social media technology, especially maximizing the use of Instagram to implement anti-bullying campaigns by distributing pamphlets. Fill in the pamphlet about invitations not to use violence, speech, humiliation, and demeaning fellow friends. There is a campaign through this pamphlet, for some people, they agree and there are positive comments and support coming in on social media accounts for this anti-bullying campaign. Recommendations, an anti-bullying strategy is a form of anticipation by using social media and direct action.

### Keywords:

Anti-Bullying Strategy;

Social Media;

Citizen Paradigm;

Campaign.

Copyright © 2023 (Andri Fransiskus Gultom, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gultom, A. F., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 226–232. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Penggunaan media sosial di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Abadi, 2019). Namun, perkembangan ini juga menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah perundungan atau bullying di media sosial (Yel, & Nasution, 2022). Perundungan di media sosial mencakup tindakan-tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang secara verbal, non-verbal, atau melalui konten-konten yang menyinggung dan merugikan. Perundungan di media sosial memiliki dampak yang serius terhadap kewarganegaraan, baik secara individu maupun sosial. Dampak perundungan di media sosial menjadi suatu urgen bagi kewarganegaraan, baik secara individual maupun sosial (Zai, & Marampa, 2023).

Urgensi perundungan karena adanya pengaruh psikologis dari korban. Para ahli psikologi menyatakan bahwa perundungan di media sosial dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan emosional korban. Penindasan, ancaman, dan penghinaan secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan harga diri, perasaan terisolasi, dan bahkan menyebabkan munculnya masalah kesehatan mental seperti depresi, cemas, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, dalam dinamika pelaku, perundungan di media sosial, seringkali terjadi fenomena perilaku berkelompok, di mana beberapa individu bersekutu untuk menargetkan satu atau beberapa korban. Psikolog berpendapat bahwa dinamika kelompok ini dapat memberikan rasa kuasa pada pelaku, membuat mereka merasa lebih terlindungi dalam anonimitas dunia maya, dan memberikan dorongan untuk terus melakukan tindakan merendahkan (Caceres, & Holley, 2023). Selain korban dan pelaku, perundungan di media sosial juga melibatkan peran penonton atau *bystander*. *Bystander* dapat mempengaruhi bagaimana sebuah situasi perundungan berkembang. Jika penonton menyuarakan ketidaksetujuan dan menunjukkan dukungan kepada korban, hal ini dapat mengurangi insiden perundungan dan membatasi dampak psikologis pada korban (Xie, Liu, & Teng, 2023; Parris, Lannin, Hynes, & Yazedjian, 2022).

Dalam situasi tersebut, kampanye digemakan untuk menumbuhkan kesadaran terutama dalam proses pendidikan. Beberapa pemikir berpendapat bahwa pendekatan terhadap perundungan di media sosial haruslah bersifat preventif melalui kampanye kesadaran dan pendidikan. Pendidikan mengenai etika bermedia sosial, empati, dan toleransi harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan disosialisasikan secara luas di masyarakat. Bila tidak diatasi, perundungan bisa membuat rapunnya mental warga negara (Gultom, 2018). Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perundungan, diharapkan perilaku beracun ini dapat dihindari sejak dini. Dowdell, Freitas, Owens, & Greenle (2022) menekankan peran penting keluarga dan lingkungan dalam mencegah perundungan di media sosial. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pengawasan penggunaan media sosial secara bijaksana, dapat membantu mengurangi risiko terjadinya perundungan.

Ada tiga penelitian sebelumnya yang mengkaji perundungan sebagai *subject-matter*nya. Penelitian pertama berjudul, “Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental” diteliti oleh Sukmawati, Fenyara, dan Fadhilah (2021). Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara bullying dengan kesehatan mental. Penelitian menggunakan metode *systematic review* yang didasarkan pada metodologi penelitian Temuan penelitian, terdapat hubungan antara bullying dengan kesehatan mental. Hubungan tersebut adalah hubungan negative dan signifikan. Semakin tinggi intensitas bullying, semakin tinggi dampak yang terjadi pada korban. Dampak *bullying* diantaranya disfungsi sosial, merasa rendah diri, insomnia, kecemasan, depresi, dan rasa ingin bunuh diri.

Penelitian kedua, berjudul, “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mencegah Perilaku Bullying pada Siswa” diteliti oleh Azizah, Adha, dan Putri. Penelitian berfokus pada peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mencegah perilaku bullying siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa gagasan dan tindakan guru PPKn untuk mengantisipasi perilaku *bullying* yang dialami siswa (Azizah, Adha & Putri, 2023).

Penelitian ketiga berjudul “Ancaman Bullying: Noktah Hitam Pendidikan Karakter” di tahun 2021. Penelitian ini mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan ancaman bullying sebagai

noktah hitam pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Sentani. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Temuan penelitian ada empat: pendidikan karakter belum memiliki daya tawar bagi pembentukan karakter seluruh warga sekolah, pengajaran pendidikan karakter di sekolah masih mengandalkan bentuk pengajaran nilai-nilai dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pendekatan keteladanan baik pola berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma belum efektif dipraktikkan oleh guru, dan *bullying* sebagai tindakan agresif secara verbal, fisik, atau psikologis yang berdampak negatif bagi korban.

Ketiga penelitian sebelumnya walaupun membahas tentang persoalan perundungan, namun memiliki diferensiasi dengan penelitian ini. Diferensiasi tersebut terkait dengan elaborasi perundungan secara paradigmatik (Gultom, 2021) ,yang pada penelitian ini berfokus pada paradigma kewarganegaraan dan Pancasila. Selain itu, lokus dan temuan hasil memiliki perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Dari diferensiasi dan situasi urgen di atas, maka peneliti tertarik meneliti “Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan”.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus dalam konteks sosial. Sasaran penelitian adalah mahasiswa-mahasiswi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada responden yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, observasi dengan mengamati dan merekam perilaku atau situasi tertentu yang relevan dengan penelitian. Ketiga, studi dokumen dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen seperti catatan, laporan, surat kabar, buku, atau arsip lainnya yang relevan dengan penelitian. Keempat, fokus kelompok melalui upaya mengumpulkan data dengan mendiskusikan topik tertentu dalam kelompok kecil responden yang memiliki pengalaman atau keahlian yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan transkripsi data menjadi teks tertulis, pengkodean (data yang telah di-transkripsi atau dikumpulkan dari sumber lain dibagi menjadi unit-unit kecil dan diberi kode berdasarkan tema atau konsep tertentu yang muncul dari data), dan analisis tema, yang dilakukan peneliti dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dengan mencari pola dan kesamaan dalam pengkodean. Terakhir, interpretasi dan penarikan kesimpulan, dengan berupaya memahami makna mendalam dari data dan menyusun kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

### Hasil dan pembahasan

Perundungan atau *bullying* di media sosial memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban dan mempengaruhi kewarganegaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, etika sebagai upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus dilakukan melalui kampanye kesadaran, pendidikan, peran aktif keluarga dan lingkungan, serta perlindungan hukum yang kuat (Fauziah, 2021; Hariguna, & Waluyo, 2023). Dengan demikian, diharapkan lingkungan di media sosial dapat menjadi lebih aman, positif, dan mendukung perkembangan individu dan masyarakat secara menyeluruh. *Bullying* menjadi salah satu tindakan kekerasan yang sering kita temui dimana saja, terutama di sekolah maupun di lingkungan kampus, hal ini berdampak pada korban yang menjadi trauma akan kekerasan tersebut. Untuk saat ini, Indonesia berada pada urutan kelima dengan 41,1% korban yang mengalami *bullying* (2023). Tindakan *bullying* bisa diatasi dengan cara menolong korban atau melaporkan kepada orang dewasa yang bisa menangani kasus *bullying*, namun masih banyak para saksi tidak berani melapor atau menolong para korban *bullying* bahkan tidak melakukan aksi apa-apa (Warke, Breitsohl, & Jose, 2022).

Perundungan atau *bullying* di media sosial dalam paradigma kewarganegaraan dan hukum pidana di Indonesia. Penggunaan media sosial di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah perundungan atau *bullying* di media sosial. Perundungan di media sosial mencakup tindakan-tindakan

---

yang merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang secara verbal, non-verbal, atau melalui konten-konten yang menyinggung dan merugikan (Fauziah, 2021; Agustina, Murtana, & Handayani, 2022).

Perundungan di media sosial memiliki dampak yang serius terhadap kewarganegaraan, baik secara individu maupun sosial. Individu yang menjadi korban perundungan dapat mengalami trauma, stres, dan bahkan depresi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional, mengurangi rasa percaya diri, dan menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Pada tingkat sosial, perundungan dapat memecah belah warga negara dan menurunkan kepercayaan terhadap media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi yang positif. Dari situasi ini, paradigma kewarganegaraan menjadi fokus penting terutama terkait dengan adanya implikasi hukum bagi akibat dari situasi bahwa adanya bentuk-bentuk komunikasi yang bisa memecah belah kesatuan bangsa. Hal itu diatur dalam hukum pidana terutama dalam bahasannya tentang perundungan sosial (Saraswati, & Hadiyono, 2020).

Hukum pidana dan penanganan kasus perundungan di media sosial. Di Indonesia, perundungan di media sosial bukanlah hal yang dianggap remeh. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama untuk menangani kasus perundungan di dunia maya, termasuk di media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan seriusnya pemerintah dalam mengatasi perundungan di media sosial. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku perundungan, terutama dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang seringkali menyembunyikan identitas mereka secara anonim (Ramadiani, Azani, Nurulita, & Noer, 2022).

Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah perundungan di media sosial. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perundungan di media sosial. Salah satunya adalah melalui kampanye-kampanye sadar bermedia sosial yang menyebarkan informasi tentang dampak negatif perundungan dan pentingnya berperilaku baik di dunia maya. Selain itu, penguatan kerjasama dengan platform media sosial juga ditingkatkan untuk meningkatkan respons terhadap pelaporan kasus perundungan dan penutupan akun-akun yang terlibat dalam perilaku negatif. Tidak hanya pemerintah, peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam mencegah perundungan di media sosial. Dalam paradigma kewarganegaraan, masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam melaporkan kasus perundungan yang mereka temui dan mendukung korban untuk melawan perundungan dengan cara yang benar dan sesuai hukum.

Berdasarkan interview yang diperoleh dari tiga narasumber, menunjukkan adanya respon yang sama, sesuai yang dialami para korban. Walaupun kekerasan yang didapatkan oleh korban berbeda-beda seperti kekerasan verbal ataupun juga fisik, tetap memiliki dampak yang hampir sama. Maka dari itu, adanya penyebaran flayer anti bullying di sosial media dapat membantu mengurangi kasus bullying dan juga lebih mudah serta penyebaran informasi lebih cepat. Program ini bertujuan untuk menghentikan dan mengurangi aksi bullying.

Salah satu narasumber, DA memberi pernyataan, demikian,

“Kampanye yang dilakukan di media sosial cukup menghasilkan respon yang sangat baik. Banyak pengguna media sosial yang setuju akan penolakan aksi *bullying* di lingkungan sekitar mereka khususnya pada lingkungan kampus. Banyaknya komentar positif di konten media sosial kelompok 5 menjadi salah satu hasil bila kampanye positif ini sudah mampu dan berhasil menarik pengguna media sosial untuk berpartisipasi dalam kampanye ini.” (Hasil wawancara pada 23 Mei 2023)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa ada respon yang positif untuk menolak terjadinya perundungan. Beberapa pengguna media sosial, sebagaimana dinyatakan oleh narasumber, memungkinkan adanya gerakan melalui kampanye untuk menarik minat dan respon positif dari para mahasiswa untuk tidak melakukan perundungan.

Situasi lain bahwa tidak hanya komentar di media sosial beberapa komentar positif dan dukungan juga kita terima dari orang sekitar kita, seperti banyak yang mendukung kampanye kita agar terus berjalan karena mereka merasa ada beberapa kasus *bullying* yang kita unggah di story Instagram sama dengan cerita yang mereka alami pribadi. Dengan adanya masukan tersebut penelitian ini menjadi forum untuk menjadi membuka tempat untuk mendengarkan cerita mereka yang mengalami *bullying* untuk mendapat beberapa pengalaman yang berbeda yang dirasakan para narasumber yang berbeda-beda.



Gambar 1. Penyebaran Pamflet Pertama

Realisasi dari anti perundungan sebagai strategi dalam paradigma kewarganegaraan dilakukan dengan penyebaran pamflet pertama melalui akun instagram. Muatan isi dari pamflet (gambar 1) ini menggambarkan bahwa perundungan tidak hanya dilakukan melalui perbuatan-perbuatan kasar (*physical bullying*), namun ada beragam bentuk perundungan yang terjadi. Keragaman perundungan itu sebagai situasi *de facto* menjadi bentuk kesadaran dan tanggung jawab dari warga negara yang di dalamnya termasuk para mahasiswa. Bentuk perundungan dalam muatan isi pamflet, adalah perundungan verbal, sosial, dan cyber (Aradhana, & Pangaribuan, 2022). Untuk itu, ada ajakan dari pamflet ini untuk menyampaikan bahwa *bullying* untuk dihentikan dan dilakukan upaya untuk mengatasinya.



Gambar 2. Komentar di postingan kampanye pertama media sosial

Ada tanggapan yang digambarkan dalam tampilan gambar 1, bahwa adanya umpan balik dari mahasiswa yang berkaitan dengan perundungan. Untuk itu, perundungan dalam bentuk perlakuan dan kata-kata dari satu orang kepada orang lain, bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi tersebut bila tidak dipahami bisa menjadi bentuk perundungan karena bagi penerima pesan (baik dalam bentuk perlakuan dan kata-kata) bisa menjadi bentuk perendahan diri. Respon positif dari para pengguna instagram menggambarkan adanya kesepakatan bahwa *bullying* menghasilkan suatu bentuk yang tidak disepakati oleh orang lain, dan bisa berakibat adanya pandangan bahwa terjadi kurang adanya kedekatan antar warga negara.



Gambar 3. Komentar Kedua Postingan Pamflet Pertama

Gambar 3 menggambarkan adanya komentar dari pengguna instagram dari pamflet pertama, yang menjadi bagian proyek untuk strategi anti perundungan. Komentar *IGers* (istilah yang merujuk pada pengguna Instagram pada umumnya) memberi dukungan bahwa adanya kampanye anti perundungan menjadi bentuk daya tarik tersendiri untuk mengatasi perundungan. Hasil observasi ini mendeskripsikan bahwa *IGers* dan beberapa orang yang sadar akan bahayanya *bullying* di lingkungan sekitar korban yang berdampak pada mental dan psikis korban. Dimana dampak *bullying* ini, tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena korban adalah orang yang membutuhkan keadilan untuk mereka tidak merasakan hal tersebut. Kekuatan proyek ini, masih banyak warga yang masih peduli akan *bullying* itu tidak dibenarkan itu menjadi kekuatan kampanye positif ini. Sedangkan kelemahannya ada pada promosi pamflet, dengan itu kita mengusahakan promosi akun media sosial ini dengan cara mulut ke mulut.

## Simpulan

Perundungan atau *bullying* di media sosial merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas dan bijaksana. Dalam paradigma kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan kesopanan dalam berkomunikasi di dunia maya. Dari perspektif hukum pidana, UU ITE menjadi alat yang efektif untuk menindak pelaku perundungan di media sosial. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial menjadi kunci dalam mencegah dan mengatasi perundungan agar media sosial tetap menjadi wadah yang positif dan bermanfaat bagi semua pengguna di Indonesia. Strategi anti perundungan di media sosial dalam paradigma kewarganegaraan berproses dengan adanya pembuatan proyek yang tidak singkat. Proyek tersebut menggunakan strategi internal dalam paradigma kewarganegaraan untuk anti perundungan dengan menggunakan teknologi media sosial terutama memaksimalkan penggunaan instagram untuk mengimplementasikan melalui kampanye anti perundungan dengan melakukan penyebaran pamflet. Isi pamflet tentang ajakan untuk tidak melakukan kekerasan, ujaran, penghinaan, dan perendahan orang

lain. Banyak hal yang dipersiapkan agar bisa berjalan efektif dan efisien yaitu mengatasi perundungan di media sosial dengan media sosial. Gagasan ini dibuat karena dapat memberi tempat kepada orang-orang korban bullying yang terjadi di lingkungan sekitar, karena adanya anonimitas. Perundungan menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan, maka dengan adanya akun media sosial ini diharapkan semua orang pengguna media sosial yang aktif mengikuti akun media sosial terbuka, yang intinya bahwa aksi bullying harus distop agar tidak ada korban.

## Referensi

- Abadi, H. S. (2019). Media sosial dan antitesis jurnalisme. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 7(1), 17-29.
- Agustina, N. W., Murtana, A., & Handayani, S. (2022). Pendampingan Siswa dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(4), 597-602.
- Aradhana, A. A. A., & Pangaribuan, C. S. (2022). Cyberbullying in Media Social: A Mainstreaming the Victim Protection Principles in Indonesian Criminal Justice System. *Indonesia Media Law Review*, 1(2).
- Awwaliansyah, I., & Shunhaji, A. (2022). Pencegahan Perundungan di Sekolah melalui Character Building dalam Pendekatan Al-Qur'an. *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 3(02), 146-164.
- Azizah, S., Adha, M. M., & Putri, D. S. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mencegah Perilaku Bullying pada Siswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(3).
- Caceres, J., & Holley, A. (2023). Perils and pitfalls of social media use: cyber bullying in teens/young adults. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 50(1), 37-45.
- Dowdell, E. B., Freitas, E., Owens, A., & Greenle, M. M. (2022). School shooters: patterns of adverse childhood experiences, bullying, and social media. *Journal of Pediatric Health Care*, 36(4), 339-346.
- Fauziah, E. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2, p. 8).
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hariguna, T., & Waluyo, R. (2023). Sosialisasi Etika Penggunaan Media Sosial untuk Mencegah Bullying pada Siswa MTs Ushriyyah Purbalingga. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 107-113.
- Muntaha, D. A., Anggomulyo, A. M. L., & Aras, M. (2022). The Impact of Social Media Use: A Case Study of Verbal Bullying on Adolescents. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 3686-3691.
- Parris, L., Lannin, D. G., Hynes, K., & Yazedjian, A. (2022). Exploring social media rumination: associations with bullying, cyberbullying, and distress. *Journal of interpersonal violence*, 37(5-6), NP3041-NP3061.
- Perdana, D. Y., Yusitarini, A., Istighfari, N. U., & Safaria, T. (2023). Edukasi Membangun Kesadaran Anti-Bullying di Sekolah pada Siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalasan. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(3), 186-198.
- Putri, H. S., Febriana, B., & Setyowati, W. E. (2023). Hubungan Antara Peran Kelompok Teman Sebaya Dengan Perilaku Bullying (Korban) Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 263-271.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., & Noer, K. U. (2022, October). Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 1-15.
- Sukmawati, I., Fenyara, A. H., Fadhilah, A. F., & Herbawani, C. K. (2021). Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022 (Vol. 2, No. 1, pp. 126-144)*.
- Warke, O., Breitsohl, J., & Jose, J. (2022). Consumer Bullying in Online Brand Communities—Quantifying a Dark Social Media Phenomenon. In *Marketing and Smart Technologies: Proceedings of ICMarTech 2021, Volume 1 (pp. 641-651)*. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Xie, Z., Liu, C., & Teng, Z. (2023). The effect of everyday moral sensitivity on bullying bystander behavior: parallel mediating roles of empathy and moral disengagement. *Journal of interpersonal violence*, 38(11-12), 7678-7701.
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. (2022). Keamanan informasi data pribadi pada media sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92-101.
- Zai, L. S., & Marampa, E. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Media Sosial dalam Mengatasi Cyberbullying terhadap Anak. *Civics Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 5(1), 39-45.